

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Penerapan Akad Pembiayaan Musyarakah Untuk Modal Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hasil studi di Koperasi Simpan Pinjam BMT Lariba Islamic Centre Tuparev, maka dapat disimpulkan bahwa,

1. Penerapan akad pembiayaan musyarakah di BMT Lariba Islamic Centre bila ditinjau dari Ijab Qobul, Pihak-pihak yang berakad, Obyek akad, sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional N0 : 08/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini terbukti bahwa modal dalam akad berupa uang tunai yang jumlahnya jelas dan digunakan untuk modal usaha produktif dan halal, kemudian untuk nisbah bagi hasil juga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan porsinya sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.
2. Dilihat dari dampak pembiayaan akad musyarakah terhadap pendapatan UMKM di BMT Lariba Islamic Centre sangat berperan dalam meminimalisir kekurangan modal usaha, terbukti dari informan yang mengaku usahanya mengalami perkembangan dalam hal jumlah barang dagang dan peningkatan keuntungan yang didapatkan setelah menggunakan pembiayaan dengan akad musyarakah. Dari keenam informan hanya ada satu yang mengaku belum merasakan peningkatan pendapatan dikarenakan usaha berkembang belum maksimal.

## B. Saran

1. Untuk pihak Koperasi BMT Lariba Islamic Centre
  - a. Produk-produk yang sesuai dengan ketentuan syariah harap di pertahankan dan dikembangkan.
  - b. Peran BMT Lariba Islamic Centre sebagai lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan penyaluran dana melalui pembiayaan masyarakat sudah berjalan sangat baik dan patut mendapat apresiasi, ini tidak terlepas dari kinerja semua pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan tersebut, disamping peranan anggota yang sangat terbuka sehingga membuat poses kerjasama berjalan dngan sebagaimana mestinya. Disini, saran yang akan penulis sampaikan adalah untuk beberapa anggota yang belum melakukan pencatatan keuntungan bagi hasil untuk lebih diedukasi secara intens, menekankan kepada anggota jika proses kerjasama tidak hanya dilandasi dengan akses modal dan keberlangsungan usaha saja, namun juga dilandasi dengan kejujuran, komitmen, ketaqwaan, dan tentunya tujuan yang jelas.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti fokus kajian yang sama dengan metodologi yang berbeda atau fokus pada metodologi yang sama dengan fokus kajian yang berbeda.